



PENETAPAN

NOMOR : 23/G/2015/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **TUBAGUS MUHAMMAD SUHANDA**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kampung Kadupandak RT 003/003 Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang;-----
2. **SAEFULLOH, SE.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal di Kampung Kadupandak RT 001/003 Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang ; ----
3. **ANWAR NOOR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Sukajadi RT 003/005 Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2015, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: ARIF HAKIM, S.H.; Berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Advokat pada ARIF HAKIM & PARTNERS Law Office; Beralamat di Perumnas Ciracas Blok B No. 274, Kota Serang, Propinsi Banten; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA Penggugat**;-----

MELAWAN

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 23/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMAT KECAMATAN MENES, Tempat Kedudukan di Jalan Perintis

Kemerdekaan No. 2 Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang

- Banten;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/92-Huk/2015,

Tanggal 12 Agustus 2015, dalam hal ini memberikan kuasa

khusus kepada: AL ANSHAR NUR, S.H., M.H dan CHAIDIR

LUQMAN; Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum Sekretariat Daerah

(Setda) Kabupaten Pandeglang; Selaku Tim Pemberi Bantuan

Hukum/penanganan perkara Pemerintah Daerah Kabupaten

Pandeglang; Berkedudukan di Jalan A. Satriwijaya Nomor 1

Pandeglang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca :

-

1. Penetapan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Serang Nomor: 23/PEN-DIS/2015/

PTUN-SRG, tanggal 22 Juli 2015, tentang Lolos

Dismissal;-----

--

2. Penetapan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Serang Nomor : 23/PEN-MH/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN-SRG, tanggal 22 Juli 2015, tentang Penunjukan

Majelis Hakim ;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PEN-

PP/2015/PTUN-SRG, tanggal 22 Juli 2015, tentang

Hari dan Tanggal Pemeriksaan

Persiapan ;-----

4. Surat Permohonan Para Penggugat Prinsipal dan

kuasa Para Penggugat masing-masing tertanggal 30

Agustus 2015 dan 17 September 2015, perihal:

Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 23/G/2015/

PTUN-

SRG;-----

- Telah mendengar keterangan dari Pihak Para

Penggugat dan Tergugat pada Pemeriksaan

Persiapan;-----

- Telah mempelajari berkas perkara

tersebut;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan

tertanggal 12 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Serang pada tanggal 22 Juli 2015 dengan Register Perkara

Nomor: 23/G/2015/PTUN-SRG, gugatan tersebut pada pokoknya memohon

agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 23/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat Camat Kecamatan Menes perihal penetapan H. Ahmad Affandi sebagai Calon Kepala Desa Muruy tertanggal 26 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 September 2015, Majelis Hakim telah menerima surat dari Para Penggugat Prinsipal dan Kuasa Para Penggugat masing-masing tertanggal 30 Agustus 2015 dan 17 September 2015, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 23/G/2015/PTUN-SRG. yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN-SRG. Selain itu, pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 September 2015 tersebut, Para Penggugat juga telah menyatakan secara lisan bahwa maksud surat tersebut adalah bertujuan memohon Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN-SRG;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak tercatat dalam Penetapan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat Prinsipal dan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat masing-masing tertanggal 30 Agustus 2015 dan 17 September 2015, yang bertujuan untuk mencabut gugatan pada Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN-SRG, dengan alasan bahwa apa yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terselesaikan dengan jalan musyawarah; -----

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa surat pencabutan gugatan Para Penggugat Prinsipal dan Kuasa Para Penggugat masing-masing tertanggal 30 Agustus 2015 dan 17 September 2015, diterima secara resmi oleh Majelis Hakim masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dengan acara perbaikan gugatan Para Penggugat. Adapun permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat *a quo* diajukan sebelum Tergugat memberikan Jawaban atas gugatan Para Penggugat, dengan demikian berdasarkan fakta hukum *a quo*, maka

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 23/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa meminta persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diperintahkan untuk mencoret perkara ini dalam buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat, maka kepada Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN-SRG dalam Buku Register Perkara;-----

3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis, tanggal 17 September 2015, oleh **ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAIQ YULIANI, S.H.**, dan **DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, tanggal 18 September 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SOPIAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

I. **BAIQ YULIANI, S.H.**

ANDI MADERUMPU, S.H.,

M.H.

TTD

II. **DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SOPIAH, S.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 23/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN-SRG:-----

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	135.000,-
4.	Biaya Hak Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Uang Leges Penetapan	Rp.	3.000,-
6.	Biaya Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	279.000,-
Terbilang		(dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah):-----	